



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 152/Pid.Sus/2018/PN Lbh

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Labuha yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana menurut acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama Lengkap : YUSRAN ISMAIL alias YUSRAN;  
Tempat Lahir : Kukupang;  
Umur/ Tgl Lahir : 44 tahun/ Tahun 1974;  
Jenis Kelamin : Laki-Laki;  
Kebangasaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Desa Kukupang Kecamatan Kepulauan Joronga Utara Kabupaten Halmahera Selatan;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Nelayan;

Terdakwa dalam perkara ini ditahan berdasarkan penetapan/ perintah penahanan masing-masing oleh:

1. Penyidik Polres Nomor SP.Han/40/V/2018/Reskrim tertanggal 20 Agustus 2018, sejak tanggal 20 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 8 September 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum Nomor B-31/S.2.13/Euh.1/09/2018 tertanggal 4 September 2018, sejak tanggal 9 September 2018 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2018;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Labuha Nomor 320/Pen.Pid/2018/PN Lbh tertanggal 11 Oktober 2018, sejak tanggal 19 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 17 November 2018;
4. Penuntut Umum Nomor PRINT-573/S.2.13/Euh.2/11/2018 tertanggal 14 November 2018, sejak tanggal 14 November 2018 sampai dengan tanggal 3 Desember 2018;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuha Nomor 379/Pen.Pid/2018/PN Lbh tertanggal 23 November 2018 sejak tertanggal 23 November 2018 sampai dengan tanggal 22 Desember 2018;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Labuha Nomor 402/Pen.Pid/2018/PN Lbh tanggal 24 September 2018, sejak tanggal 12 Desember 2018 sampai dengan tanggal 20 Februari 2019;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh JOHANA RAHAJAAN, S.H., advokat/ pengacara Yayasan Srikandi Sebela, berkantor di jln. Raya Tomori-Mandaong Belakang PDAM Bacan Desa Tomori Kecamatan Bacan Kabupaten Halmahera Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Nomor: 39/SS-SK/PDN/XI/2018 tertanggal 30 November 2018, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan

Hal. 1 dari 22 Halaman Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2018/PN Lbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Pengadilan Negeri Labuha di bawah register Nomor 141/SK/Pid/2018/PNLbh  
tertanggal 5 Desember 2018;

Pengadilan negeri tersebut:

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Labuha Nomor 152/Pid.Sus/2018/PN Lbh, tertanggal 23 November 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara atas nama terdakwa YUSRAN ISMAIL alias YUSRAN;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor Nomor 152/Pid.Sus/2018/PN Lbh, tertanggal 23 November 2018 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa dengan memperhatikan bukti surat serta barang bukti yang diajukan ke persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana penuntut umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa YUSRAN ISMAL alias YUSRAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain" sebagaimana diatur dalam Pasal 76D jo Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diuraikan dalam dakwaan penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa YUSRAN ISMAL alias YUSRAN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sebesar Rp. 60.000.000,-(enam puluh juta rupiah) subside kurungan selama 6 (enam) bulan dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan;
3. Mentapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah pisau dapur;
  - 1 (satu) buah guntingAgar dirampas untuk dimusnahkan;
4. Mentapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan penuntut umum tersebut, penasehat hukum terdakwa mengajukan pembelaan tertanggal 18 Desember 2018 pokoknya penasehat hukum meminta kepada majelis hakim menjatuhkan putusan:

1. Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana;
2. Terdakwa bersikap sopan dan jujur di depan persidangan, sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan;
3. Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Hal. 2 dari 22 Halaman Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2018/PN Lbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
5. Keluarga korban sudah memaafkan terdakwa;

Menimbang, bahwa atas pembelaan penasihat hukum terdakwa tersebut, pada hari itu juga penuntut umum menanggapi secara lisan pada pokoknya bertetap pada tuntutan pidananya sedangkan penasehat hukum terdakwa menyatakan bertetap pada pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh penuntut umum dengan surat dakwaan sebagai berikut:

## KESATU:

Bahwa terdakwa YUSRAN ISMAIL Alias YUSRAN pada bulan Mei 2018 sekitar jam 21.00 wit atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2018 bertempat di Desa Kurunga Kec. Kep.Jouronga Kabupaten Halmahera Selatan atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Labuha, melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak yakni korban WICI IDRIS Alias wici yang masih berumur 16 (enam belas) tahun, melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa perbuatan tindak pidana persetubuhan terjadi pada bulan Mei sekitar pukul 21.00 wit bertempat di Desa Kukupang Kec. Kep.Joronga Kab. Halmahera Selatan;

Bahwa terdakwa melakukan persetubuhan terhadap saksi korban dengan cara terdakwa yang pertama di rumah tante saksi korban. Saat itu tante korban sedang pergi rapat sehingga tinggal saksi korban sendiri di rumah ketika itu saksi korban baru selesai buang air kecil dan saat keluar dari kamar mandi terdakwa sudah berada didepan kamar mandi lalu terdakwa mendorong saksi korban di dinding kamar mandi dan pada saat itu saksi korban mau masuk kedalam rumah akan tetapi terdakwa menahan korban dengan memegang kedua lengan saksi korban dengan kedua tangan terdakwa dan menarik saksi korban masuk kedalam kamar mandi setelah berada didalam kamar mandi terdakwa membuka celana saksi korban dan membaringkan saksi korban lalu terdakwa juga membuka baju dan celana saksi korban kemudian memasukan batang kemaluan terdakwa kedalam vagina saksi korban. Saat itu saksi korban hendak berteriak namun terdakwa mengancam saksi korban dengan mengatakan jika saksi korban berteriak maka terdakwa akan membunuh saksi korban lalu saksi korban menangis karena vagina saksi korban terasa sakit dan mengeluarkan darah lalu setelah itu saksi korban memakai kembali baju korban dan terdakwa memberikan uang kepada korban sebanyak Rp 30.000 (tiga puluh ribu rupiah) namun karena menolak, terdakwa

Hal. 3 dari 22 Halaman Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2018/PN Lbh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

memaksa saksi korban untuk mengambil uang dengan mengatakan jika korban tidak mengambil uang tersebut terdakwa akan memukul saksi korban lalu korban mengambil uang tersebut dan terdakwa langsung pergi. Yang kedua di tempat yang sama yakni dirumah tante saksi korban pada hari dan tanggal korban sudah lupa pada bulan mei 2018 sekitar pukul 20.30 wit ,saat itu saksi korban baru selesai buang air besar ketika saksi korban keluar terdakwa sudah berada didepan kamar mandi dengan memegang sebuah kayu balok lalu terdakwa langsung menarik saksi korban masuk kedalam kamar mandi dan mengunci pintu kamar mandi setelah itu terdakwa meramas-remas buah dada saksi korban dan membuka celana saksi korban kemudian menindih saksi korban dari atas lalu memasukan batang kemaluannya kedalam vagina saksi korban dan menggoyang-goyangkan pantatnya nak turun hingga sperma terdakwa keluar dan ditumpahkan diluar setelah itu terdakwa memberikan saksi korban uang sejumlah Rp 30.000 (tiga puluh ribu rupiah) dan mengancam dengan mengatakan jika saksi korban memberitahukan kejadian tersebut kepada orang lain maka terdakwa akan memukul saksi korban dengan kayu balok. setelah itu terdakwa langsung membuang kayu balok tersebut di belakang rumah dan terdakwa langsung pergi. ketiga dirumah saksi korban di Desa Kurunga Kec Kepalauan Jorongan Kab Halsel pada hari dan tanggal sudah lupa pada bulan mei 2018 sekitar pukul 16.00 Wit, saat itu orang tua saksi korban tidak berada dirumah, ketika itu saksi korban sedang menyimpan dan pada saat itu korban hendak menutup pintu, tiba-tiba terdakwa langsung masuk kedalam rumah dan mengunci pintu lalu saksi korban memukul terdakwa dengan sebuah sapu yang dipegang namun terdakwa menahan saksi korban ketika hendak berlari kedapur dan terdakwa menarik saksi korban masuk kedalam kamar lalu terdakwa mendorong saksi korban ditempat tidur ketika saksi korban merontak mau keluar terdakwa mengancam saksi korban dengan sebuah pisau yang terdakwa dapat didalam kamar dan mengatakan jika saksi korban mengatakan sesuatu kepada orang tua korban terdakwa akan membunuh korban sambil meletakkan pisau dileher korban. kemudian terdakwa membuka celana saksi korban dan memasukan batang kemaluannya kedalam lubang vagina saksi korban dan mengoyangkan pantatnya naik turun hingga sperma terdakwa keluar dan ditumpah diluar setelah itu terdakwa memberikan uang kepada saksi korban sebanyak Rp 50.000 namun saksi korban menolak, terdakwa memaksa dan mengancam akan membunuh korban sehingga saksi korban pun mengambil uang tersebut. Keempat didalam kelas pada hari dan tanggal korban sudah lupa pada bulan mei 2018 sekitar pukul 19.30 Wit saat terdakwa mengatakan kepada saksi korban kalau tante saksi korban memanggil saksi korban sehingga saksi korban pun pergi kerumah tantenya, namun pada saat sampai dirumah tantenya, pintu rumah sudah tertutup

Hal. 4 dari 22 Halaman Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2018/PN Lbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian saksi korban pulang lewat depan sekolah dan terdakwa mengikuti saksi korban dari belakang kemudian terdakwa memegang kedua lengan saksi korban dan membawa masuk kedalam kelas dan membuka celana saksi korban kemudian terdakwa juga membuka celananya, setelah itu membaringkan saksi korban dilantai dan menindih saksi korban dari atas lalu memasukan batang kemaluan kedalam lubang vagina saksi korban dan menggoyang-goyangkan pantatnya hingga sperma terdakwa keluar dan tumpah diluar kemudian terdakwa memakai celana dan mengancam saksi korban namun pada saat itu terdakwa tidak memberikan uang kepada saksi korban namun jika saksi korban mengatakan kepada orang lain maka terdakwa aka membunuh saksi korban kemudia setelah itu terdakwa langsung pergi;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami trauma rasa sakit pada bagian Vagina Berdasarkan Visum et Repertum No. 3441/711/2018 tanggal 09 Juli 2018 yang ditandatangani oleh dr. Farida Indriani, Sp. OG pada Rumah Sakit Umum Daerah Labuha yang kesimpulannya: Telah diperiksa seorang perempuan yang menurut surat permintaan Visum et Repertum berusia lima belas tahun .Berdasarkan hasil pemeriksaan disimpulkan bahwa Selaput darah tampak tidak utuh;

Bahwa saksi korban pada saat itu masih berumur 16 (enam belas) tahun berdasarkan Kartu Keluarga Nomor: 8204250312140001 yang dikeluarkan tanggal 18 Oktober 2017 dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil H. SABAN ALI;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 76D Jo Pasal 81 Ayat (1) dan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

DAN

KEDUA:

Bahwa terdakwa YUSRAN ISMAIL Alias YUSRAN pada bulan Mei 2018 sekitar jam 21.00 wit atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2018 bertempat di Desa Kurunga Kec. Kep.Jouronga Kabupaten Halmahera Selatan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Labuha, *melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak yakni korban WICI IDRIS Alias WICI yang masih berumur 16 (enam belas) tahun, melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain*, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa perbuatan tindak pidana persetubuhan terjadi pada bulan Mei sekitar pukul 21.00 wit bertempat di Desa Kukupang Kec. Kep.Joronga Kab. Halmahera Selatan;

Hal. 5 dari 22 Halaman Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2018/PN Lbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa terdakwa melakukan persetubuhan terhadap saksi korba dengan cara terdakwa yang pertama di rumah tante saksi korban. Saat itu tante korban sedang pergi rapat sehingga tinggal saksi korban sendiri di rumah ketika itu saksi korban baru selesai buang air kecli dan saat keluar dari kamar mandi terdakwa sudah berada didepan kamar mandi lalu terdakwa mendorong saksi korban di dinding kamar mandi dan pada saat itu saksi korban mau masuk kedalam rumah akan tetapi terdakwa menahan korban dengan memegang kedua lengan saksi korban dengan kedua tangan terdakwa dan menarik saksi korban masuk kedalam kamar mandi setelah berada didalam kamar mandi terdakwa membuka celana saksi korban dan membaringkan saksi korban lalu terdakwa juga membuka baju dan celana saksi korban kemudian memasukan batang kemaluan terdakwa kedalam vagina saksi korban. Saat itu saksi korban hendak berteriak namun terdakwa mengancam saksi korban dengan mengatakan jika saksi korban berteriak maka terdakwa akan membunuh saksi korban lalu saksi korban menangis karena vagina saksi korban terasa sakit dan mengeluarkan darah lalu setelah itu saksi korban memakai kembali baju korban dan terdakwa memberikan uang kepada korban sebanyak Rp 30.000 (tiga puluh ribu rupiah) namun karena menolak, terdakwa memaksa saksi korban untuk mengambil uang dengan mengatakan jika korban tidak mengambil uang tersebut terdakwa akan memukul saksi korban lalu korban mengambil uang tersebut dan terdakwa langsung pergi. Yang kedua di tempat yang sama yakni dirumah tante saksi korban pada hari dan tanggal korban sudah lupa pada bulan mei 2018 sekitar pukul 20.30 wit ,saat itu saksi korban baru selesai buang air besar ketika saksi korban keluar terdakwa sudah berada didepan kamar mandi dengan memegang sebuah kayu balok lalu terdakwa langsung menarik saksi korban masuk kedalam kamar mandi dan mengunci pintu kamar mandi setelah itu terdakwa meramas-remas buah dada saksi korban dan membuka celana saksi korban kemudian menindih saksi korban dari atas lalu memasukan batangnya kedalam vagina saksi korban dan menggoyang-goyangkan pantatnya nak turun hingga sperma terdakwa keluar dan ditumpahkan diluar setelah itu terdakwa memberikan saksi korban uang sejumlah Rp 30.000 (tiga puluh ribu rupiah) dan mengancam dengan mengatakan jika saksi korban memberitahukan kejadian tersebut kepada orang lain maka terdakwa akan memukul saksi korban dengan kayu balok. setelah itu terdakwa langsung membuang kayu balok tersebut di belakang rumah dan terdakwa langsung pergi. ketiga dirumah saksi korban di Desa Kurunga Kec Kepulauan Jorongon Kab Halsel pada hari dan tanggal sudah lupa pada bulan mei 2018 sekitar pukul 16.00 Wit, saat itu orang tua saksi korban tidak berada dirumah, ketika itu saksi korban sedang menyimpan dan pada saat itu korban hendak menutup pintu, tiba-tiba terdakwa langsung

Hal. 6 dari 22 Halaman Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2018/PN Lbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

masuk kedalam rumah dan mengunci pintu lalu saksi korban memukul terdakwa dengan sebuah sapu yang dipegang namun terdakwa menahan saksi korban ketika hendak berlari kedapur dan terdakwa menarik saksi korban masuk kedalam kamar lalu terdakwa mendorong saksi korban ditempat tidur ketika saksi korban merontak mau keluar terdakwa mengancam saksi korban dengan sebuah pisau yang terdakwa dapat didalam kamar dan mengatakan jika saksi korban mengatakan sesuatu kepada orang tua korban terdakwa akan membunuh korban sambil meletakkan pisau dileher korban. kemudian terdakwa membuka celana saksi korban dan memasukan batang kemaluannya kedalam lubang vagina saksi korban dan mengoyangkan pantatnya naik turun hingga sperma terdakwa keluar dan ditumpah diluar setelah itu terdakwa memberikan uang kepada saksi korban sebanyak Rp 50.000 namun saksi korban menolak, terdakwa memaksa dan mengancam akan membunuh korban sehingga saksi korban pun mengambil uang tersebut. Keempat didalam kelas pada hari dan tanggal korban sudah lupa pada bulan mei 2018 sekitar pukul 19.30 Wit saat terdakwa mengatakan kepada saksi korban kalau tante saksi korban memanggil saksi korban sehingga saksi korban pun pergi kerumah tantenya, namun pada saat sampai dirumah tantenya, pintu rumah sudah tertutup kemudian saksi korban pulang lewat depan sekolah dan terdakwa mengikuti saksi korban dari belakang kemudian terdakwa memegang kedua lengan saksi korban dan membawa masuk kedalam kelas dan membuka celana saksi korban kemudian terdakwa juga membuka celananya, setelah itu membaringkan saksi korban dilantai dan menindih saksi korban dari atas lalu memasukan batang kemaluan kedalam lubang vagina saksi korban dan menggoyang-goyangkan pantatnya hingga sperma terdakwa keluar dan tumpah diluar kemudian terdakwa memakai celana dan mengancam saksi korban namun pada saat itu terdakwa tidak memberikan uang kepada saksi korban namun jika saksi korban mengatakan kepada orang lain maka terdakwa aka membunuh saksi korban kemudia setelah itu terdakwa langsung pergi;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami trauma rasa sakit pada bagian Vagina Berdasarkan Visum et Repertum No. 3441/711/2018 tanggal 09 Juli 2018 yang ditandatangani oleh dr. Farida Indriani, Sp.OG pada Rumah Sakit Umum Daerah Labuha yang kesimpulannya: Telah diperiksa seorang perempuan yang menurut surat permintaan Visum et Repertum berusia lima belas tahun .Berdasarkan hasil pemeriksaan disimpulkan bahwa Selaput darah tampak tidak utuh;

Bahwa saksi korban pada saat itu masih berumur 16 (enam belas) tahun berdasarkan Kartu Keluarga Nomor: 8204250312140001 yang dikeluarkan tanggal 18 Oktober 2017 dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil H. SABAN ALI;

Hal. 7 dari 22 Halaman Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2018/PN Lbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 76D Jo. Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti, selanjutnya terdakwa dan/atau penasihat hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa penuntut umum di persidangan mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar buah pisau dapur dan 1 (satu) buah gunting;

Barang tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan telah didaftarkan pada Pengadilan Negeri Labuha dengan Nomor Register Barang Bukti Nomor 34/RB-2/Halsel/Euh.2/11/2018, tertanggal 23 November 2018, sehingga dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti yang digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan surat dakwaannya, penuntut umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi 1. WICI IDRIS alias WICI dibawah sumpah, selanjutnya disebut anak saksi pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa menyetubuhi anak saksi sebanyak 4 (empat) kali: Pertama: dilakukan pada hari Minggu di bulan Mei 2018 sekitar jam 21.00 wit bertempat di dalam kamar mandi rumah tante anak saksi. Ke-dua: dilakukan pada bulan Mei 2018 sekitar jam 20.30 wit bertempat di dalam kamar mandi rumah tante anak saksi. Ke-tiga: dilakukan pada bulan Mei 2018 sekitar jam 16.00 wit bertempat di dalam kamar rumah anak saksi Ke-empat: dilakukan pada bulan Mei 2018 sekitar jam 16.00 wit bertempat di dalam ruang kelas Desa Kukupang Kecamatan Kepulauan Joronga Kabupaten Halmahera Selatan;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Kejadian Pertama: saat itu anak saksi sedang sedang buang air kecil di kamar mandi berada di belakang rumah tante, setelah selesai buang kecil anak saksi hendak keluar dari kamar mandi dan disaat itu terdakwa berada persis di depan pintu kamar lalu terdakwa kemudian mendorong tubuh anak saksi masuk ke dalam kamar mandi, anak saksi kemudian berusaha keluar dari kamar mandi namun terdakwa menahan kedua lengan anak saksi dan menarik kembali tubuh anak saksi ke dalam kamar mandi kemudian membuka celana dan celana dalam anak saksi lalu membaringkan tubuh anak saksi di atas lantai kamar mandi lalu setelah itu terdakwa membuka celananya, sanjutnya terdakwa memasukan penisnya

Hal. 8 dari 22 Halaman Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2018/PN Lbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

yang sudah dalam keadaan tegang ke vagina anak saksi sambil menggoyangkan pantat naik turun beberapa kali, ketika anak saksi merasakan sakit pada kemaluannya dan mencoba berteriak namun saat itu terdakwa berkata "kalau kamu berteriak saya bunuh kamu" akhirnya anak saksi hanya bisa menangis. Setelah menyetubuhi anak saksi terdakwa lalu memberikan uang sejumlah Rp30.000.00 (tiga puluh ribu rupiah) sambil berkata "kalau kamu tidak ambil saya pukul kamu dengan batu";

Kejadian Ke-dua: saat anak saksi keluar dari kamar mandi setelah buang air besar, terdakwa yang sudah berada di depan pintu kamar mandi dengan memegang sepotong kayu balok langsung menarik tangan anak saksi masuk ke dalam kamar mandi lalu mengunci pitunya, terdakwa kemudian meremas-remas buahdada anak saksi selanjutnya terdakwa membuka celana anak saksi dan membuka celananya lalu membarikan tubuh anak saksi di atas lantai, setelah itu terdakwa menindih tubuh anak saksi dari atas sambil memasukan penisnya yang sudah dalam keadaan tegang ke vagina anak saksi sambil menggoyangkan pantat naik turun beberapa kali hingga sperma terdakwa keluar dan ditumpah di atas lantai kamar mandi. Setelah menyetubuhi anak saksi, terdakwa memberikan uang sejumlah Rp30.000.00 (tiga puluh ribu rupiah) dengan berkata "kalau kamu bilang-bilang saya pukul kamu dengan kayu ini";

Kejadian Ke-tiga: saat anak saksi dengan membersihkan rumah tiba-tiba terdakwa masuk ke dalam rumah dan langsung mengunci pintu rumah pada saat itu anak saksi memukul terdakwa dengan sebuah sapu namun terdakwa bisa merebut sapu tersebut dari tangan anak saksi, setelah itu terdakwa menarik tangan anak saksi masuk ke dalam kamar dan mendorong anak saksi hingga terbaring ke tempat tidur, disaat anak saksi berusaha keluar dari kamar terdakwa kemudian mengeluarkan sebuah pisau dan diletakkan di leher anak saksi dengan berkata "jangan kamu bilang-bilang ke ibu kamu kalau kamu saya bunuh kamu disini" kemudian terdakwa membuka celana anak saksi dan celananya selanjut terdakwa memasukan penisnya yang sudah dalam keadaan tegang ke vagina anak saksi sambil menggoyangkan pantat naik turun beberapa kali hingga sperma terdakwa keluar dan ditumpah di atas lantai kamar. Setelah menyetubuhi anak saksi, terdakwa memberikan uang sejumlah Rp50.000.00 (tiga puluh ribu rupiah) dengan berkata "anak membunuh kamu bila tidak mengambil uang ini";

Kejadian Ke-empat: Terdakwa menemui anak saksi dan mengatakan bahwa anak saksi di panggil tante di rumahnya, setelah saksi ke rumah tante ternyata saat itu pintu rumah tante dalam keadaan terkunci kemudian anak saksi kebal lagi, di dalam perjalanan tepat di dapan sekolah terdakwa dari

Hal. 9 dari 22 Halaman Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2018/PN Lbh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

belakang langsung memegang kedua lengan anak saksi lalu dibawa ke dalam ruang kelas, setelah berada di dalam ruang kelas terdakwa kemudian membaringkan tubuh anak saksi ke lantai, setelah terdakwa membuka celana anak saksi dan celananya selanjut terdakwa memasukan penisnya yang sudah dalam keadaan tegang ke vagina anak saksi sambil menggoyangkan pantat naik turun beberapa kali hingga sperma terdakwa keluar dan ditumpah di atas lantai kamar. Setelah menyetubuhi anak saksi, terdakwa berkata "saya tidak kasih kamu uang tapi jangan bilang-bilang nanti saya bunuh kamu";

- Bahwa anak saksi mau disetubuhi oleh terdakwa karena anak saksi merasa takut dengan ucapan terdakwa bahwa akan membunuh anak saksi bila tidak mau bersetubuh dengannya;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa anak saksi merasakan perih dan sakit pada kemaluan serta mengalami trauma;
- Bahwa pada waktu terdakwa menyetubuhi anak saksi, umur anak saksi saat itu adalah 16 (enam belas) tahun dan masih duduk dibangku kelas II Sekolah Menengah Pertama;
- Bahwa anak saksi mengenal barang bukti yang diajukan ke persidangan adalah barang-barang milik anak saksi yang dipakai saat kejadian tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan anak saksi tersebut terdakwa berpendapat ia keberatan bahwa terdakwa tidak memaksa anak saksi melakukan persetubuhan, persetubuhan tersebut terjadi karena kemauan anak saksi sendiri;

Menimbang, bahwa atas keberatan terdakwa tersebut anak saksi bertetap pada keterangannya;

Saksi 2. IDRIS HUSEN alias IDRIS dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa menyetubuhi anak kandung saksi saudari WICI IDRIS alias WICI pada bulan Mei 2018 sekitar jam 21.00 wit bertempat Kukupang Kecamatan Kepulauan Joronga Kabupaten Halmahera Selatan
- Bahwa saksi mengetahui peristiwa tersebut dari cerita saudari WICI IDRIS alias WICI bahwa ia telah disetubuhi oleh terdakwa dengan mengancam menggunakan gunting dan kayu dan terdakwa juga mengatakan akan membunuh saudari WICI IDRIS alias WICI bila menceritakan kejadian tersebut kepada orang tua;
- Bahwa pada waktu terdakwa menyetubuhi anak saksi, umur anak saksi saat itu adalah 16 (enam belas) tahun dan masih duduk dibangku sekolah;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa berpendapat ia keberatan bahwa terdakwa tidak mengancam saudari WICI

Hal. 10 dari 22 Halaman Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2018/PN Lbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

IDRIS alias WICI maupun dengan kata-kata akan membunuhnya bila menceritakan kejadian tersebut:

Menimbang, bahwa atas keberatan terdakwa tersebut saksi bertetap pada keterangannya;

Menimbang, bahwa setelah mendengar keterangan terdakwa pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa menyetubuhi saudari WICI IDRIS alias WICI sebanyak 4 (empat) kali: Pertama: dilakukan pada hari Minggu di bulan Mei 2018 sekitar jam 21.00 wit. Ke-dua: dilakukan pada bulan Mei 2018 sekitar jam 20.30 wit. Ke-tiga: dilakukan pada bulan Mei 2018 sekitar jam 16.00 wit masing-masing bertempat di rumah tante saudari WICI IDRIS alias WICI Desa Kukupang Kecamatan Kepulauan Joronga Kabupaten Halmahera Selatan. Sedangkan Ke-empat: dilakukan pada bulan Mei 2018 sekitar jam 16.00 wit bertempat di dalam ruang kelas Desa Kukupang Kecamatan Kepulauan Joronga Kabupaten Halmahera Selatan;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut: Kejadian Pertama: Saat terdakwa dan saudari WICI IDRIS alias WICI berada di dalam rumah tante, di saat itu saudari WICI IDRIS alias WICI berkata kepada terdakwa "tidak ada orang di sini jadi kamu kasih saya uang Rp100.000.00 (seratus ribu rupiah) untuk membayar tunggakan sekolah saya" setelah memberikan uang Rp100.000.00 (seratus ribu rupiah) kepadanya tidak lama kemudian saudari WICI IDRIS alias WICI memanggil terdakwa masuk ke dalam kamarnya, setelah berada di dalam kamar saudari WICI IDRIS alias WICI lalu membuka celananya dan berkata "cepat sedikit jangan sampai ada orang" terdakwa kemudian membuka celana lalu menyetubuhi saudari WICI IDRIS alias WICI. Selanjutnya pada kejadian Kedua, Ke-tiga dan Ke-empat dilakukan dengan cara yang sama yakni saudari WICI IDRIS alias WICI meminta uang Rp100.000.00 (seratus ribu rupiah) kepada terdakwa, setelah memberikan uang tersebut terdakwa dan Rp100.000.00 (seratus ribu rupiah) melakukan persetujuan;
- Bahwa pada kejadian Ke-empat saudari WICI IDRIS alias WICI berkata kepada terdakwa "cukup pertemuan kita, ini yang terakhir Karena ayah tiri saya yang sudah menghancurkan saya jangan kamu kena imbasnya";
- Bahwa selama melakukan persetubuhannya, terdakwa tidak pernah memaksa, membujuk atau merayu saudari WICI IDRIS alias WICI namun persetubuhan tersebut dilakukan karena keinginan saudari WICI IDRIS alias WICI setelah mendapatkan uang yang dia minta dari terdakwa;
- Bahwa saat terjadi persetujuan tersebut saudari WICI IDRIS alias WICI masih duduk di bangku kelas II. SMP;
- Bahwa terdakwa tidak mengenal barang bukti yang diperlihatkan di

Hal. 11 dari 22 Halaman Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2018/PN Lbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

persidangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan penuntut umum telah mengajukan surat-surat masing-masing berupa:

1. Visum Et Repertum Nomor: 441/711/2018, tertanggal 9 Juli 2018, dibuat dan ditandatangani oleh dr. Farida Indriani, Sp. OG, Dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Labuha, telah melakukan pemeriksaan terhadap WICI INDEIS dengan hasil pemeriksa sebagai berikut :

- Kelamin : Kemaluan: tampak hymen tidak utuh terdapat robekan luka

lama di arah jam 1,3,6,8,10 dimungkinkan akibat trauma benda tumpul;

Dengan kesimpulan:

Selaput darah tidak utuh;

2. Foto copy Kartu Keluarga Nomor 8204250312140001, tertanggal 28 Desember 2017 dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Halmahera Selatan atas nama Kepala Keluarga Idris Husen;

Menimbang, bahwa terhadap surat-surat sebagaimana tersebut di atas setelah diteliti majelis hakim berpendapat bahwa surat-surat dimaksud dapat dipakai sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan, maka segala sesuatu yang belum termuat dalam putusan ini majelis hakim memandang cukup termuat secara lengkap dalam berita acara persidangan dan menjadi satu kesatuan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa perlu dibuktikan apakah perbuatan yang dilakukan terdakwa tersebut diatas telah sesuai dengan dakwaan penuntut umum terhadap terdakwa;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan oleh penuntut umum didakwa dengan dakwaan yang disusun secara alternatif, yaitu Ke-satu: melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 76D jo Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak atau Ke-dua: melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 76D jo Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan penuntut umum disusun secara alternatif, sehingga dari hasil pemeriksaan persidangan majelis hakim dapat secara langsung memilih salah satu dakwaan yang lebih tepat dan dianggap telah memenuhi unsur-unsur hukum salah satu dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas majelis hakim berpendapat bahwa dakwaan yang dianggap tepat dan memenuhi unsur-unsur dakwaan tersebut yaitu pada dakwaan ke-satu melanggar Pasal 76D jo Pasal

*Hal. 12 dari 22 Halaman Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2018/PN Lbh*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Dengan Sengaja Melakukan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan Memaksa Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya atau Dengan Orang Lain;

## Ad. 1. Unsur Setiap Orang:

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan dan membuktikan unsur setiap orang, majelis hakim terlebih dahulu akan mendefinisikan kata setiap orang sebagaimana dalam Ketentuan Umum Pasal 16 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak bahwa setiap orang adalah orang perorangan atau Korporasi, dan oleh karena dalam pemeriksaan perkara ini yang diajukan sebagai terdakwa adalah orang maka pembahasan unsur setiap orang hanya dibatasi pada subjek sebagai orang bukan badan hukum;

Menimbang, bahwa sehingga yang dimaksud dengan setiap orang menunjuk kepada subjek hukum atau pelaku tindak pidana yaitu orang (manusia) yang harus bertanggung jawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orang yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini serta dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa dalam hubungan dengan perkara ini, subjek hukum yang dimaksudkan adalah terdakwa YUSRAN ISMAIL alias YUSRAN, yang sehat jasmani dan rohaninya yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya atau setidaknya selama persidangan tidak terdapat petunjuk atau keterangan yang menunjukkan bahwa terdakwa orang yang tidak mampu bertanggung jawab, dan dalam persidangan terdakwa mengerti dan dapat memberikan keterangan dengan jelas hal-hal yang ditanyakan kepadanya, sehingga terdakwa dipandang sebagai orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya yang identitasnya secara lengkap termuat dalam berita acara persidangan dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan tidak ada diperoleh hal-hal yang dapat menghapuskan tuntutan atas diri terdakwa, dengan pertimbangan tersebut majelis hakim berpendapat bahwa unsur hukum "Setiap Orang" telah terpenuhi;

*Hal. 13 dari 22 Halaman Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2018/PN Lbh*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

## Ad.2. Unsur Dengan Sengaja Melakukan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan

### Memaksa Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya atau Dengan Orang Lain;

Menimbang, bahwa oleh karena kata “dengan sengaja” terletak di depan perbuatan melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, maka perbuatan-perbuatan tersebut di atas harus diliputi oleh unsur “kesengajaan”;

Menimbang, bahwa Kesengajaan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak tidak terdapat terminologinya, namun dalam MvT (*Memorie Van Toelichting*) diartikan sebagai “*Willens en Weten*“. Adapun yang dimaksud dengan *Willens en Weten* adalah seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (*Willens*) perbuatan itu, serta harus mengisyafi/ mengerti (*Wetens*) akan akibat dari perbuatan itu, jadi disamping menghendaki apa yang akan diperbuat, harus mengerti pula apa yang diperbuat beserta akibatnya, intinya Kesengajaan adalah pada apa yang diketahui akan dibayangkan oleh si pembuat ialah apa yang akan terjadi pada waktu ia berbuat. Selanjutnya menurut doktrin hukum pidana, unsur sengaja/ kesengajaan (*opzet*) dapat terdiri dari 3 (tiga) bentuk, yakni :

- Kesengajaan yang bersifat tujuan (*opzet als oogmerk*), dalam bentuk kesengajaan ini, pelaku benar-benar menghendaki mencapai akibat yang menjadi pokok alasan diadakan ancaman hukuman pidana (*constitutief gevold*). (WIRJONO PROJODIKORO, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*);
- Kesengajaan secara keinsyafan kepastian (*opzet bij zekerheidsbewustzijn*), kesengajaan semacam ini ada apabila pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar *delict*, tetapi ia tahu benar bahwa akibat itu pasti mengikuti perbuatan itu. (WIRJONO PROJODIKORO, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*);
- Kesengajaan secara keinsyafan kemungkinan (*opzet bij mogelijkheidsbewustzijn*)/ (*dolus eventualis*), jika pada diri pelaku terdapat suatu kesadaran tentang *kemungkinan* timbulnya suatu akibat yang lain daripada akibat yang sebenarnya memang ia kehendaki akan timbul, dan kesadaran tersebut telah tidak menyebabkan dirinya membatalkan niatnya untuk melakukan tindakannya yang dilarang oleh undang-undang timbul. (P.A.F. LAMINTANG, *Delik-Delik Khusus*);

Hal. 14 dari 22 Halaman Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2018/PN Lbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas apakah terdakwa dengan sengaja menyetubuhi anak korban?

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa diperoleh fakta hukum, pada hari Minggu dan di hari lain di bulan Mei Tahun 2018 bertempat di Desa Kukupang Kecamatan Kepulauan Joronga Kabupaten Halmahera Selatan terdakwa telah menyetubuhi anak saksi WICI IDRIS alias WICI sebanyak 4 (empat) kali masing-masing dilakukan dengan cara-cara: Pertama: Pada hari Minggu di bulan Mei 2018 sekitar jam 21.00 wit, setelah selesai buang kecil anak saksi hendak keluar dari kamar mandi dan disaat itu terdakwa sudah berada persis di depan pintu kamar mandi, terdakwa kemudian mendorong tubuh anak saksi masuk ke dalam kamar mandi, anak saksi kemudian berusaha keluar dari kamar mandi namun terdakwa menahan kedua lengan anak saksi dan menarik kembali tubuh anak saksi ke dalam kamar mandi kemudian membuka celana dan celana dalam anak saksi lalu membaringkan tubuh anak saksi di atas lantai kamar mandi lalu setelah itu terdakwa membuka celananya, selanjutnya terdakwa memasukan penisnya yang sudah dalam keadaan tegang ke vagina anak saksi sambil menggoyangkan pantat naik turun beberapa kali, ketika anak saksi merasakan sakit pada kemaluannya dan mencoba berteriak namun saat itu terdakwa berkata "kalau kamu berteriak saya bunuh kamu" akhirnya anak saksi hanya bisa menangis. Setelah menyetubuhi anak saksi terdakwa lalu memberikan uang sejumlah Rp30.000.00(tiga puluh rubu rupiah) sambil berkata "kalau kamu tidak ambil saya pukul kamu dengan batu". Selanjutnya di kejadian Ke-dua: Di bulan Mei 2018 sekitar jam 20.30 wit, saat anak saksi keluar dari kamar mandi setelah buang air besar, terdakwa yang sudah berada di depan pintu kamar mandi dengan memegang sepotong kayu balok langsung menarik tangan anak saksi masuk ke dalam kamar mandi lalu mengunci pitunya, terdakwa kemudian meremas-remas buahdada anak saksi selanjutnya terdakwa membuka celana anak saksi dan membuka celananya lalu membaringkan tubuh anak saksi di atas lantai, setelah itu terdakwa menindih tubuh anak saksi dari atas sambil memasukan penisnya yang sudah dalam keadaan tegang ke vagina anak saksi sambil menggoyangkan pantat naik turun beberapa kali hingga sperma terdakwa keluar dan ditumpah di atas lantai kamar mandi. Setelah menyetubuhi anak saksi, terdakwa memberikan uang sejumlah Rp30.000.00(tiga puluh rubu rupiah) dengan berkata "kalau kamu bilang-bilang saya pukul kamu dengan kayu ini". Selanjutnya Ke-tiga: Di bulan Mei 2018 sekitar jam 16.00 wit saat anak saksi dengan membersihkan rumah tiba-tiba terdakwa masuk ke dalam rumah dan langsung mengunci

*Hal. 15 dari 22 Halaman Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2018/PN Lbh*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pintu rumah kemudian terdakwa menarik tangan anak saksi masuk ke dalam kamar dan mendorong anak saksi hingga terbaring ke tempat tidur, disaat anak saksi berusaha keluar dari kamar terdakwa kemudian mengeluarkan sebuah pisau dan diletakkan di leher anak saksi dengan berkata “jangan kamu bilang-bilang ke ibu kamu kalau kamu saya bunuh kamu disini” kemudian terdakwa membuka celana anak saksi dan celananya selanjut terdakwa memasukan penisnya yang sudah dalam keadaan tegang ke vagina anak saksi sambil menggoyangkan pantat naik turun beberapa kali hingga sperma terdakwa keluar dan ditumpah di atas lantai kamar. Setelah menyetubuhi anak saksi, terdakwa memberikan uang sejumlah Rp50.000.00(tiga puluh rubu rupiah) dengan berkata “anak membunuh kamu bila tidak mengambil uang ini”. Selanjutnya kejadian Keempat: Di bulan Mei 2018 sekitar jam 16.00 wit, terdakwa menemui anak saksi dan mengatakan bahwa anak saksi di panggil tante di rumahnya, setelah saksi ke rumah tante ternyata saat itu pintu rumah tante dalam keadaan terkunci kemudian anak saksi kebal lagi, di dalam perjalanan tepat di dapan sekolah terdakwa dari belakang langsung memegang kedua lengan anak saksi lalu dibawa ke dalam ruang kelas, setelah berada di dalam ruang kelas terdakwa kemudian membaringkan tubuh anak saksi ke lantai, setelah terdakwa membuka celana anak saksi dan celananya selanjut terdakwa memasukan penisnya yang sudah dalam keadaan tegang ke vagina anak saksi sambil menggoyangkan pantat naik turun beberapa kali hingga sperma terdakwa keluar dan ditumpah di atas lantai kamar. Setelah menyetubuhi anak saksi, terdakwa berkata “saya tidak kasih kamu uang tapi jangan bilang-bilang nanti saya bunuh kamu”;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas majelis hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa dengan cara-cara terdakwa mendorong anak saksi WICI IDRIS alias WICI kemudian membarikan anak di atas lantai kamar mandi selanjutnya membuka celananya lalu memasukan penisnya yang sudah dalam keadaan tegang ke vagina anak saksi sambil menggoyangkan pantat naik turun beberapa kali hingga sperma terdakwa keluar dan ditumpah di luar setelah itu memberikan uang kepada anak saksi uang sejumlah Rp30.000.00(tiga puluh rubu rupiah) sambil berkata “kalau kamu tidak ambil saya pukul kamu dengan batu” sebagaimana pada kejadian pertama. Kemudian dilanjutkan pada kejadian kedua dengan memegang tangan anak saksi lalu menariknya masuk ke dalam kamar mandi lalu membaringkannya di atas lantai kamar mandi selanjutnya membuka celananya lalu memasukan penisnya yang sudah dalam keadaan tegang ke vagina anak saksi sambil menggoyangkan pantat naik turun beberapa kali hingga sperma terdakwa keluar dan

*Hal. 16 dari 22 Halaman Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2018/PN Lbh*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

ditumpah di luar setelah itu memberikan uang kepada anak saksi uang sejumlah Rp30.000.00(tiga puluh ribu rupiah) sambil berkata "kalau kamu bilang-bilang saya pukul kamu dengan kayu ini". Selanjutnya pada kejadian ke-tiga. Dengan menarik tangan anak saksi masuk ke dalam kamar dan mendorong anak saksi ke tempat tidur lalu meletakkan pisau di leher anak saksi dengan berkata "jangan kamu bilang-bilang ke ibu kamu kalau kamu bilang saya bunuh kamu disini" kemudian terdakwa membuka celana anak saksi dan celananya selanjut terdakwa memasukan penisnya yang sudah dalam keadaan tegang ke vagina anak saksi sambil menggoyangkan pantat naik turun beberapa kali hingga sperma terdakwa keluar dan ditumpah di atas lantai kamar. Setelah terdakwa memberikan uang sejumlah Rp50.000.00(tiga puluh ribu rupiah) dengan berkata "saya bunuh kamu bila tidak mengambil uang ini". Selanjutnya pada kejadian ke-empat. Dengan memegang kedua lengan anak saksi lalu dibawa ke dalam ruang kelas, kemudian membaringkan tubuh anak saksi di atas lantai, kemudian membuka celana anak saksi dan celananya lalu memasukan penisnya yang sudah dalam keadaan tegang ke vagina anak saksi sambil menggoyangkan pantat naik turun beberapa kali hingga sperma terdakwa keluar dan ditumpah di atas lantai kamar. Setelah menyetubuhi anak saksi, terdakwa berkata "saya tidak kasih kamu uang tapi jangan bilang-bilang nanti saya bunuh kamu";

Menimbang, bahwa dari uraian di atas, menunjukkan bahwa persetubuhan telah terjadi dan persetubuhan tersebut telah terdakwa ketahui, sehingga dalam hal ini perbuatan terdakwa dipandang sebagai suatu kesengajaan oleh karena terdakwa melakukan perbuatan tersebut atas kehendak terdakwa sendiri dan terdakwa dianggap mempunyai niat (*oogmerk*) serta menyadari akibat dari perbuatan itu;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dibuktikan apakah pada unsur kesengajaan tersebut terdapat perbuatan Melakukan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan Memaksa Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya atau Dengan Orang Lain yang dilakukan terdakwa terhadap korban?

Menimbang, bahwa unsur Melakukan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan Memaksa Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya atau Dengan Orang Lain tersebut adalah bersifat alternatif yang terdiri dari beberapa bentuk perbuatan, sehingga majelis hakim tidak akan mempertimbangkan seluruhnya, apabila dengan terpenuhinya salah satu atau lebih maka unsur hukum dalam pasal tersebut telah terpenuhi menurut hukum;

Hal. 17 dari 22 Halaman Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2018/PN Lbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 15a dalam ketentuan aquo telah memberi pengertian bahwa Kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum. Selain itu pengertian kekerasan adalah mempergunakan tenaga kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang dan sebagainya. Di dalam penjelasan kekerasan menurut ketentuan Pasal 89 KUHP disamakan dengan melakukan kekerasan adalah membuat orang pingsan atau tidak berdaya, sehingga kekerasan tersebut tidak hanya terbatas kekerasan fisik saja, tetapi kekerasan secara psikis yang dapat menjadikan orang pingsan atau tidak ingat atau tidak sadar lagi;

Menimbang, bahwa pengertian ancaman kekerasan menurut *Arrest hoge Raat* tanggal 5 Januari 1914 adalah suatu ancaman yang diucapkan dalam suatu keadaan yang sedemikian rupa, sehingga dapat menimbulkan kesan pada orang yang diancam bahwa yang diancam itu benar-benar akan dapat merugikan kebebasan pribadinya dengan maksud pelaku memang telah ditujukan untuk menimbulkan kesan seperti itu. Sehingga apabila yang diancam tidak bersedia memenuhi keinginan pelaku untuk mengadakan hubungan kelamin dengan pelaku, maka ia akan melakukan sesuatu yang dapat berakibat merugikan bagi kebebasan, kesehatan atau keselamatan orang yang diancam;

Menimbang, bahwa sementara itu pengertian memaksa adalah melakukan penekanan terhadap orang lain agar orang lain melakukan seperti apa yang dikehendaknya, sekalipun orang itu sebenarnya tidak mempunyai kehendak untuk melakukan perbuatan itu. Sehingga apabila dikaitkan dengan pengertian kekerasan dan ancaman kekerasan, maka orang yang dipaksa itu mau melakukan apa yang dikehendaki oleh pelaku oleh karena adanya kekerasan atau ancaman kekerasan tersebut;

Menimbang, bahwa bersetubuh dapat diartikan sebagai peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak. Dalam hal ini diisyaratkan anggota kemaluan laki-laki harus masuk ke dalam anggota kemaluan perempuan;

Menimbang, bahwa pengertian Anak menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, adalah “Seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk juga anak yang masih dalam kandungan” ;

Hal. 18 dari 22 Halaman Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2018/PN Lbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa dari fakta hukum sebagaimana pertimbangan hukum di atas, dihubungkan dengan alat bukti surat berupa Visum et repertum Nomor: 441/711/2018, tertanggal 9 Juli 2018 dengan memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan bahwa serangkaian tindakan terdakwa dalam kejadian pertama sampai dengan ke-empat berupa: menarik tangan, mendorong bahu anak saksi masuk ke dalam kamar mandi, menarik tangan anak saksi masuk ke dalam kamar, menarik lengan anak saksi masuk ke dalam ruang kelas dengan menyertakan alat berupa kayu pisau dan gunting serta kata-kata berupa: "kalau kamu tidak ambil saya pukul kamu dengan batu", "kalau kamu bilang-bilang saya pukul kamu dengan kayu ini", "jangan kamu bilang-bilang ke ibu kamu kalau kamu bilang saya bunuh kamu disini", "saya bunuh kamu bila tidak mengambil uang ini", "saya tidak kasih kamu uang tapi jangan bilang-bilang nanti saya bunuh kamu" di saat anak saksi tidak mau dan berusaha melepaskan diri dari terdakwa dan pada akhirnya terdakwa dapat menyetubuhi anak saksi dengan cara memasukan penisnya yang sudah dalam keadaan tegang ke vagina anak korban sambil menggoyangkan pantatnya naik turun beberapa kali hingga sperma terdakwa keluar dan ditumpahkan di atas lantai adalah merupakan serangkaian perbuatan serta tindakan terdakwa yang bermuara pada kekerasan dan acaman kekerasan dalam mencapai suatu tujuan/ niat. Selain itu dipandang pula terjadinya kekerasan atas diri anak saksi yang dilakukan oleh terdakwa dengan dasar dan alasan bahwa anak saksi sebagai seorang anak yang tidak berdaya untuk melakukan perlawanan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan apakah anak saksi WICI IDRIS alias WICI yang menjadi korban dalam perkara a quo dapat dikategorikan anak. Dari fakta dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan alat bukti surat berupa foto copy Kartu Keluarga Nomor 8204250312140001, tertanggal 28 Desember 2017 menerangkan bahwa WICI IDRIS lahir Kukupang pada tanggal 12 Juni 2002 jika dihubungkan dengan waktu tindak pidana sebagaimana surat dakwaan penuntut umum yang terjadi pada bulan Mei Tahun 2018, telah menunjukkan bahwa usia anak korban pada waktu terjadinya persetubuhan itu baru berusia 16 (enam belas) tahun, maka demikian anak saksi WICI IDRIS alias WICI merupakan korban yang masih dalam kategori anak sebagaimana dalam ketentuan pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan hukum tersebut diatas, majelis hakim berpendapat unsur hukum "Dengan Sengaja Melakukan

*Hal. 19 dari 22 Halaman Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2018/PN Lbh*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kekerasan atau Ancaman Kekerasan Memaksa Anak Melakukan Persetujuan Dengannya atau Dengan Orang Lain” telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur hukum dalam dakwaan ke-satu penuntut umum seluruhnya telah terpenuhi dan majelis hakim memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana sebagaimana dakwaan penuntut umum benar-benar terjadi dan terdakwa adalah orang yang melakukan tindak pidana tersebut, dengan demikian dakwaan penuntut umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa selain itu pembedaan menurut pendapat majelis hakim di satu sisi bisa memberikan efek jera terhadap terdakwa mengingat semakin meningkatnya tindak pidana persetujuan terhadap anak yang terjadi akhir-akhir ini dan pada sisi yang lain pembedaan tersebut memberikan peluang kepada terdakwa untuk membenahi, mengkoreksi serta menginsyafi diri selama menjalani pidana tersebut, serta diharapkan pula dapat memperbaiki pranata dan tatanan nilai sosial yang tercoreng akibat dari perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan di atas, majelis hakim berpendapat jenis pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa dari tuntutan pidana penuntut umum sudah tepat, oleh karenanya majelis hakim akan menjatuhkan pidana kepada terdakwa berupa pidana penjara yang dinilai telah cukup adil dan setimpal dengan perbuatan terdakwa sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa ketentuan penjatuhan pidana dalam Pasal 76D jo Pasal 81 Ayat (1) Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak bersifat kumulatif sehingga selain kepada terdakwa dijatuhi pidana penjara, terdakwa juga dijatuhi pidana denda, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 30 Ayat (2) KUHP, apabila pidana denda tidak dibayar oleh terdakwa maka diganti dengan pidana kurungan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa telah merusak masa depan anak korban sebagai tunas, potensi dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa;
- Terdakwa sebagai orang lebih dewasa, berkewajiban melindungi anak korban dari segala bentuk perlakuan tidak manusiawi yang mengakibatkan terjadinya pelanggaran hak asasi manusia, bukan sebaliknya melakukan perbuatan tercela yang merusak tatanan nilai sosial maupun agama;
- Perbuatan terdakwa menimbulkan keresahan dalam masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dipidana;

Hal. 20 dari 22 Halaman Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2018/PN Lbh

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dalam proses pemeriksaan perkara ini terhadap diri terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan sedangkan terdakwa dijatuhi pidana penjara lebih lama dari masa terdakwa berada dalam tahanan oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat 4 KUHAP pidana yang nantinya dijatuhkan kepada terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan, dengan penetapan terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan ke depan persidangan, dengan memperhatikan ketentuan Pasal 46 ayat (2) KUHAP selanjutnya majelis hakim berpendapat bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) lembar buah pisau dapur dan 1 (satu) buah gunting adalah terbukti merupakan alat yang digunakan terdakwa dalam melakukan kejahatan oleh karenanya barang bukti tersebut harus dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHAP maka kepada terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan Pasal 76D jo Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa YUSRAN ISMAIL alias YUSRAN tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja melakukan kekerasan dan ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetujuan dengannya" sebagaimana dakwaan ke-satu penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut di atas, dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sebesar Rp60.000.000.00,- (enam puluh juta rupiah), dengan ketentuan jika denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa: 1 (satu) buah pisau dapur dan 1 (satu) buah gunting. Dimusnahkan;
6. Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000.00,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Sidang Permasyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuha pada hari Senin tanggal 11 Desember 2018 oleh kami ACHMAD RASJID, S.H., selaku hakim ketua, IRWAN HAMID, S.H., M.H., dan BONITA PRATIWI PUTRI, S.H., masing-masing selaku hakim anggota,

Hal. 21 dari 22 Halaman Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2018/PN Lbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

putusan diucapkan pada hari Rabu tanggal 19 Desember 2018 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh hakim ketua dan hakim-hakim anggota tersebut, dengan dibantu YASIN UMAGAPI, S.H., Panitera Pengadilan Negeri Labuha serta dihadiri oleh REZA FERDIAN, S.H., M.H., Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Halmahera Selatan, terdakwa yang didampingi penasehat hukumnya;

Majelis Hakim Tersebut

KETUA

(ACHMAD RASJID, S.H.,)

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA II

I

(BONITA PRATIWI PUTRI,

IRWAN HAMID,

PENITERA

S.H.,)

SH.M.H.,)

(YASIN UMAGAPI, S.H.,)

-